

PENENTUAN KEABSAHAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA BERBEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Ely Baharini

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia
ely_baharini@hotmail.com

Vernanda Salam

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Abstract

*Interfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia due to the absence of clear and comprehensive regulations within the national legal system. The lack of explicit legal norms has created a legal vacuum, administrative confusion, and uncertainty regarding the legal status of couples intending to enter into interfaith marriages. This study aims to explore possible legal solutions to this regulatory gap, specifically by analyzing the legal framework governing interfaith marriage in Indonesia and examining the principles of Private International Law (PIL) as a potential means to determine the validity of such marriages under Indonesian law. The research adopts a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches. Findings show that Indonesia lacks clear regulation on interfaith marriage, necessitating legal reform to ensure legal certainty for all citizens. One viable solution is conducting the marriage abroad, in accordance with Article 56 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, this provision poses an issue of injustice for economically disadvantaged citizens, as it requires financial resources to marry abroad. Thus, Article 56 is seen as discriminatory and fails to ensure equal access to marriage for all Indonesians. In this context, the principle of *lex loci celebrationis* from Private International Law can be applied to validate marriages conducted abroad, provided the marriage certificate is registered within one year upon the couple's return to Indonesia. Hence, PIL principles may serve as an alternative legal basis to address interfaith marriage issues in Indonesia.*

Keywords: *Interfaith marriage; legal vacuum; Private International Law*

Abstrak

Perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran norma yang jelas menciptakan kekosongan hukum, kebingungan administratif, serta ketidakpastian status hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji solusi hukum terhadap kekosongan tersebut, khususnya melalui analisis terhadap peraturan hukum nasional dan penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga negara perlu mengambil langkah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, karena mengharuskan

pelaksanaan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini, asas *lex loci celebrationis* dalam HPI dapat digunakan untuk menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dengan syarat pendaftaran dilakukan di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak kembali. Dengan demikian, HPI dapat menjadi pijakan alternatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama; kekosongan hukum; Hukum Perdata Internasional

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara jelas di dalam UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan beda agama antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI) maupun perkawinan beda agama antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA) belum ada aturan yang jelas.

Perkawinan yang didefinisikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melangsungkan suatu perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setidaknya ada dua parameter untuk sahnya suatu perkawinan yaitu harus sesuai agama dan kepercayaan dan harus dicatat sesuai undang-undang, selain persyaratan yang lainnya. Persyaratan ini mengandung arti bahwa untuk terjadinya suatu perkawinan yang sah, harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, artinya harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan para pihak yang akan menikah tersebut.

Setelah dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan para pihak, baru kemudian dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan terjadi, bila perkawinan antara laki-laki dan wanita dilaksanakan dalam satu agama yang sama, karena tidak mungkin pencatatan perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari dua agama yang berbeda. Jadi pasangan yang akan menikah tersebut harus memilih salah satu dari agama yang mereka anut/yakini jika mereka adalah pasangan yang berbeda agama.¹

¹ Erha Saufan Hadana dan Ikhsan, "Nikah Beda Agama dan Problem Unifikasi Hukum di Indonesia," *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 2025): 47, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v3i1.336>.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, tetapi jika kita melihat di dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian dalam pasal ini terdapat dalam Pasal 101 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdaftar dalam buku catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan.²

Pada kenyataannya di dalam praktik kehidupan masyarakat, banyak terjadi penyimpangan dan penyelundupan hukum misalnya supaya perkawinan beda agama dapat dicatikan, maka salah satu pihak berpindah kepada salah satu agama terlebih dahulu, hanya untuk memenuhi persyaratan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dan setelah pencatatan dilaksanakan dan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang, maka pihak yang bersangkutan kembali kepada agama dan kepercayaan yang dianut sebelum dilangsungkan pernikahan.³ Hal ini menjadi suatu keprihatinan karena negara/pemerintah belum mengatur secara jelas dan tegas untuk perkawinan beda agama. Negara tidak memberi ruang bagi mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama terbukti belum tersedianya regulasi yang jelas sampai saat ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), khususnya Pasal 35 di dalam penjelasannya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Hal ini dapat saja diartikan bahwa perkawinan beda agama dapat dimungkinkan, jika ada penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan beda agama. Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

² H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 89.

³ Cindi Widya Ningrum dan Mega Dewi Ambarwati, “Peran Hukum Sebagai Kontrol Sosial dalam Kasus Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 131–139, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.604>.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa dampak yaitu perkawinan beda agama dilarang dan tidak dapat disahkan menurut UU Perkawinan karena melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, walaupun tidak secara eksplisit tertulis secara nyata dan tegas di dalam SEMA tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana solusi hukum terhadap perkawinan beda agama antar sesama WNI, apakah asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk penentu sahnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas untuk mengisi kekosongan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi mereka yang akan melakukan perkawinan berbeda agama.

Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perkawinan beda agama dan sejauh mana asas-asas HPI dapat digunakan sebagai solusi penentu sahnya perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

Cara perolehan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti.⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶

⁴ Made Trisna Febryantama dan I Nyoman Bagiastra, "Eksistensi Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 1 (2024): 3731–3742, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p20>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 178.

⁶ *Ibid.*, 93.

B. Pembahasan

Banyak WNI yang menikah dengan WNI maupun WNI menikah dengan WNA berbeda agama tetapi dilakukan di luar Indonesia. Perkawinan beda agama memerlukan perhatian khusus dari aspek hukum. Perkawinan berbeda agama antara sesama WNI belum diatur secara tegas di Indonesia. Tidak ada satu pasalpun di dalam UU Perkawinan yang mengizinkan perkawinan beda agama, tetapi penjelasan Pasal 35 UU Adminduk menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Namun dalam hal ini pengadilan bukanlah suatu lembaga yang mengesahkan suatu perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 UU Perkawinan (*juncto* Pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk). Tempat pencatatan perkawinan tergantung agama yang dianut oleh pasangan yang menikah. Untuk perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk perkawinan agama lain (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain), pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa figur publik di Indonesia dapat dijadikan contoh mengenai praktik pernikahan antar WNI yang berbeda agama, yang dilangsungkan di luar negeri dan kemudian didaftarkan di Indonesia. Pernikahan tersebut dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilakukan. Meskipun demikian, pasangan tersebut tetap wajib melaporkan atau mendaftarkan pernikahannya kepada KCS di Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”⁷

Australia kerap menjadi tempat pilihan bagi WNI yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, karena negara tersebut menganut sistem perkawinan sipil tanpa mempersyaratkan upacara keagamaan. Salah satu contohnya adalah Yuni Shara (beragama Islam) dan Henry Siahaan (beragama Kristen) yang semula menikah secara tidak resmi di Indonesia pada tahun 1997. Karena perbedaan agama, pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan di KCS. Untuk memperoleh legalitas, mereka menikah secara resmi di Perth,

⁷ Kumparan, “Nikah Beda Agama: Cara, Hukum, dan Syaratnya,” *Kumparan*, December 23, 2020, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/nikah-bedaagama-cara-hukum-dan-syaratnya-1upskXj6h9q>.

Australia pada 7 Agustus 2002 dan mendaftarkannya di KCS Jakarta Selatan sesuai Pasal 37 UU Adminduk. Kasus ini mencerminkan salah satu cara WNI beda agama mengakali Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melalui jalur hukum asing untuk memperoleh pengakuan resmi.⁸

Untuk melaksanakan perkawinan beda agama antara WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA di luar Indonesia tidak akan menimbulkan suatu permasalahan, karena dapat menggunakan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan ini.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pada dasarnya dapat dianggap sah secara hukum negara tempat pernikahan tersebut dilakukan, sesuai dengan asas *lex loci celebrationis*, yakni asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan tunduk pada hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Contohnya, jika perkawinan dilakukan di Australia, maka pasangan harus mematuhi ketentuan hukum sipil di Australia, termasuk pengajuan *Notice of Intended Marriage* paling lambat satu bulan sebelum tanggal pernikahan dan penyediaan *Certificate of No Impediment* (CNI).⁹

Agar perkawinan campuran tersebut juga sah di Indonesia, pasangan wajib melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara tempat pernikahan dilangsungkan, dan selanjutnya mendaftarkannya ke Dukcapil di Indonesia. Dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Selain itu, Pasal 37 UU Adminduk (sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) juga mewajibkan pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan luar negeri agar memiliki kekuatan hukum administrasi di Indonesia. Tanpa pencatatan ini, meskipun secara internasional dianggap sah, status pernikahan tersebut tidak memiliki akibat hukum dalam yurisdiksi Indonesia. Hal ini berarti, para pihak tetap dianggap belum menikah secara administratif, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai suami atau istri, seperti hak atas harta bersama, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.¹⁰

⁸ Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa, dan Anastasia Emmy Gerungan, "Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri," *Lex Privatum* 9, no. 8 (July 2021): 39.

⁹ Hamalatul Qurani, "Status Perkawinan WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia," *HukumOnline*, June 4, 2024, <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c3b2c5a95c/status-perkawinan-wni-di-luar-negeri-menurut-hukum-indonesia>.

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Cara Mencatatkan Pernikahan di Luar Negeri dan di Indonesia," *HukumOnline*, February 2, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mencatatkan-perkawinan-di-dua-negara-lt56d4fd4251dc2>.

Dalam perkembangannya perkawinan diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak calon suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 UU HAM menegaskan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam sebuah lembaga perkawinan merupakan HAM yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai hak asasi, yang merupakan pengakuan fundamental atas eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan, tidak dapat dihalangi atau bahkan dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendaknya. Namun hak ini tidak mutlak berlaku dan dapat dipaksakan karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 73 UU HAM yang mengatakan:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Sampai saat ini perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami masalah karena tidak ada asas atau norma yang dapat dijadikan dasar hukum, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan beda agama. Untuk menyalahi kekosongan hukum tersebut masyarakat mencari cara dengan mengelabui yaitu berpura-pura pindah agama sampai perkawinan tersebut disahkan dan dicatat sesuai ketentuan undang-undang. Setelah perkawinan tersebut sah dan dicatat, kemudian yang bersangkutan kembali lagi ke agama semula.

Mengingat sampai saat ini Indonesia belum mempunyai regulasi yang jelas untuk perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Maka negara harus dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda agama. Untuk mengatasi perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri supaya sah secara hukum, maka dapat dilakukan dengan menggunakan asas-asas dalam HPI.

Pengertian HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas suatu negara atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda,¹¹ sedangkan Hukum Internasional (Publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1990), 1.

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹²

HPI adalah bidang hukum yang dalam perkembangannya, tidak saja mengatur perilaku manusia di bidang hukum keperdataan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan yang masuk dalam lingkup pengaturan bidang-bidang hukum non keperdataan.¹³ Bila hubungan-hubungan yang terjadi di antara subyek-subyek hukum yang tunduk pada sistem hukum dari negara-negara yang berbeda, maka pada dasarnya asas HPI dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut di atas.

Ruang lingkup serta masalah-masalah utama yang diatur dalam HPI, maka perlu disampaikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, salah satunya R.H. Graveson mengemukakan bahwa:

*The Conflict of Laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or personal grounds, and may, on that account, raise a question as to application of one's own or the appropriate alternative (usually foreign) law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one's own or foreign courts.*¹⁴

(Konflik Hukum, atau Hukum Perdata Internasional, adalah cabang hukum yang menangani kasus-kasus di mana suatu fakta yang relevan memiliki hubungan dengan sistem hukum lain berdasarkan dasar teritorial atau personal, dan hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum sendiri atau hukum alternatif yang sesuai (biasanya hukum asing) dalam penyelesaian masalah, atau mengenai kewenangan pengadilan sendiri atau pengadilan asing dalam menangani kasus tersebut.)

Secara sederhana HPI adalah hukum perdata untuk perkara-perkara internasional yang bercorak "internasional".¹⁵ HPI penting untuk menentukan hukum mana, hakim mana, atau badan peradilan mana, yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing.

Indonesia tidak mempunyai suatu kodifikasi HPI. Ketentuan HPI tersebar dipelbagai ketentuan perundang-undangan, misalnya dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU Perkawinan, UU Adminduk, dan sebagainya; tetapi ada juga wadah utamanya yaitu *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB). Pada umumnya dengan cara penunjukkan

¹² *Ibid.*

¹³ Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 148.

¹⁴ R. H. Graveson, *Conflict of Laws-Private International Law*, 7th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1974), 3.

¹⁵ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkaji Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, 2016), 2.

kepada sesuatu sistem hukum tertentu, baik nasional maupun asing. Ketentuan inilah yang dinamakan Ketentuan Penunjuk (*Reference Rule*).¹⁶

Jika dilakukan penunjukkan kepada sesuatu hukum asing, maka hal ini dilakukan karena dianggap akan lebih erat persentuhannya dengan hukum asing daripada dengan hukum sendiri atau karena dirasa akan lebih tepat/lebih adil bila hukum asing yang diterapkan. Kadang-kadang penerapan hukum asing untuk persoalan tertentu dirasakan tidak menjamin kepastian hukum, sehingga pembuat undang-undang mengadakan peraturan tersendiri yang langsung menyelesaikan persoalan tersebut, tanpa menunjuk kepada suatu sistem hukum tertentu. Ketentuan seperti ini disebut Ketentuan Mandiri (*Own Rule*).¹⁷ HPI mulai bekerja bila suatu perkara ternyata mengandung unsur asing dan di dalam menghadapi kasus demikian ada kalanya hukum asing diterapkan.

Mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu:¹⁸

1. HPI sama dengan *Rechtstoepassingrecht*

HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*rechtstoepassing*). Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal lain yang berkenaan dengan kompetensi pengadilan, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalitas) tidak termasuk bidang HPI.

2. HPI sama dengan *Choice of Law* dan *Choice of Jurisdiction*

Menurut konsep ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan *conflict of law* (tepatnya *choice of law*), tetapi termasuk juga *conflict of jurisdiction* (tepatnya *choice of jurisdiction*), yakni permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan, jadi HPI tidak hanya mencakup masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi juga menyangkut pengadilan mana yang berwenang. Konsep semacam ini dianut Inggris, Amerika, dan negara-negara *common law* lainnya.

3. HPI sama dengan *Choice of Law* ditambah *Choice of Jurisdiction* dan *Condition des Etrangers*

Dalam konsep ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi juga status orang asing (*Condition des Etrangers*). Konsep semacam itu dianut Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.

¹⁶ Lailatul Fitriyah et al., "Urgensi Mengkodifikasi Hukum Perdata Internasional Dalam Upaya Menghadapi Sengketa Perkawinan Campuran," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.32670/ht.v3i1.3800>.

¹⁷ Ari Purwadi, *Op. Cit.*, 10.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Binacipta–Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987), 9–11.

4. HPI sama dengan *Choice of Law* ditambah dengan *Choice of Jurisdiction*, *Condition des Etrangers*, dan *Nationalite*

Menurut konsep ini, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing, kewarganegaraan (nasionalitas). Masalah kewarganegaraan (nasionalitas) ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Konsep HPI yang paling luas ini dianut oleh HPI Perancis.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya HPI dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang mengantur unsur asing. Unsur asing juga mungkin terdapat dalam perkawinan sehingga secara riil ada perkawinan yang berada dalam lingkup HPI. Perkawinan yang berada dalam lingkup HPI misalnya adalah perkawinan yang diselenggarakan di antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan (dalam hukum perkawinan Indonesia disebut “perkawinan campuran”), perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri dan perkawinan yang diselenggarakan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan di luar negeri. Unsur asing pengaturan perkawinan dalam lingkup HPI juga berkisar pada soal hukum yang berlaku (*applicable law*), pengadilan yang berwenang dan pengakuan putusan pengadilan asing yang menyangkut perkawinan.

Perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan Indonesia secara umum adalah seorang WNI kawin dengan seorang WNA¹⁹. Kemudian apabila melihat peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum terkodifikasi yang saat ini menjadi acuan dalam HPI di Indonesia (GHR dan *Algemene Bepalingen*) mengenai orang yang melangsungkan perkawinan, tidak menunjukkan secara tegas antara siapa dengan siapa perkawinan itu dilakukan, sehingga timbul kemungkinan:²⁰

- a. Perkawinan dilakukan antara WNI dengan WNA di Indonesia.
- b. Perkawinan yang dilakukan antara WNA dengan WNA yang berada di Indonesia.
- c. Perkawinan itu dilakukan antara WNI sendiri yang kawin di luar Negeri.

Secara teoritis dalam HPI dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian “perkawinan campuran”, yaitu:

- a. Perkawinan yang berlangsung antara pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum yang berbeda.
- b. Perkawinan antara pihak yang berbeda kewarganegaraanya.

¹⁹ Saleh, *Hukum Perdata Internasional* (1980), 46.

²⁰ F. X. Suhardana, *Hukum Perdata: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 119.

Di bawah ini merupakan asas-asas asing dalam pengaturan lingkup perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional:

1. Kewarganegaraan (*Lex Patriae*)

- a. Menurut suatu perjanjian internasional (traktat Den Haag tahun 1902), syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum nasional suami isteri. Di sini kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri menentukan syarat-syarat formal untuk melangsungkan perkawinan, maka kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri merupakan penentu hukum diberlakukan.
- b. Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898-158) mengatakan, bahwa sang istri mengikuti status hukum suaminya. Di sini kewarganegaraan suaminya akan menentukan kewarganegaraan istrinya. Dan hukum nasional sang suami akan menentukan kemampuan (*handelingsbevoegdheid*) daripada istrinya.

2. Domisili (*Lex Domicilii*)

Asas ini terdapat dari Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*), pengertian domisili adalah tempat sesungguhnya seseorang hidup sehari-hari, sehingga kemampuan dan hak pribadinya dipandang sebagai suatu yang erat hubungan dan ikatan batinnya dengan tempat tinggal dan keluarganya. Domisili merupakan titik taut penentu apabila negara yang menganut sistem domisili mengatur bahwa hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum di mana para pihak atau badan hukum tersebut berdomisili. *Lex domicilii matrimonium* asas HPI yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman tetap setelah perkawinan.

3. Tempat/Letak Benda (*Situs Rei*)

Benda dalam perkawinan dalam bagian ini diartikan sebagai harta perkawinan, karena perkawinan terdapat unsur pengabungan harta bersama dan pemisahan antar harta pribadi sebelum perkawinan, sehingga perkawinan tentunya mengatur mengenai pembagian harta perkawinan. Hal ini khusus apabila letak harta perkawinan berada di tempat yang berbeda (beda negara). Untuk harta/benda tetap berlaku ketentuan, bahwa hukum dari tempat letaknya benda tersebut adalah hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan hukum yang menyangkut harta/benda tetap itu (*Lex Rei Sitae/Lex Situs*). Misalnya, dalam harta/benda perkawinan mengenai sebuah rumah yang terletak di Singapura yang dimiliki oleh seorang WNI, akan diatur menurut hukum Singapura mengenai harta/benda tetap itu, sekalipun terhadap WNI yang berada di Indonesia mengenal asas hukum bahwa perkawinan/warisan

diatur menurut hukum Indonesia. Untuk harta/benda bergerak berlaku asas *mobilia sequntuur personam*, hukum yang berlaku terhadap harta/benda bergerak akan diatur menurut hukum nasional penguasa benda bergerak tersebut. Kadang-kadang letak harta/benda yang bersangkutan mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut barang-barang itu.

4. Tempat Perbuatan hukum yang bersangkutan dilangsungkan (*locus actus*) berlakunya asas *lex loci celebrationis*

Dalam perkawinan *locus actus* diartikan tempat di mana perkawinan/perjanjian perkawinan itu dilaksanakan. Mengingat bahwa sebagian dari perkawinan di luar negeri merupakan bentuk suatu kontrak (*contract of marriage*). Kemudian *Lex Loci Celebrationis* adalah asas HPI yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perkawinan diresmikan (*locus celebrationis*).

Asas HPI yang mengatur tentang perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Secara teoritis dalam HPI dikenal dua pandangan yaitu:²¹

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda *domicile*-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya/nasionalitasnya.²²

Asas-asas HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas material suatu perkawinan:²³

1. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.

²¹ Bayu Seto, *Op. Cit.*, 155.

²² Pasal 57 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Pandangan ini yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia)

²³ Bayu Seto, *Op. Cit.*, 156.

3. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak *berdomicilie* sebelum perkawinan berlangsung.
4. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.²⁴

Beberapa asas HPI terkait dengan akibat-akibat perkawinan tunduk pada:

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*).

Beberapa asas HPI untuk berakhirnya suatu perkawinan, akibat perceraian serta akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat:²⁵

1. *Lex loci celebrationis*
2. *Gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*
3. *Gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality* atau *domicile of choice* setelah perkawinan.
4. Diajukannya gugatan perceraian (*Lex Fori*)

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka untuk sahnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia dapat menggunakan asas-asas HPI, dan untuk penentu sahnya perkawinan di luar Indonesia tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana keharusan Pasal 56 UU Perkawinan (*juncto* Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk) yaitu:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

²⁴ Pasal 56 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Pandangan ini yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia)

²⁵ Bayu Seto, *Op. Cit.*, 158.

Sebaiknya bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA diwajibkan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan, untuk menghindari terjadinya persatuan harta secara bulat (*prenuptial agreement*).

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian untuk mengatur segala sesuatu terhadap harta benda perkawinan dan akibat hukumnya, memisahkan harta kekayaan antara suami dan isteri, mengantisipasi jika terjadi perceraian maka harta masing-masing terlindungi, tidak ada perebutan harta gono gini atau harta bersama, memisahkan hutang masing-masing, tidak perlu persetujuan pasangan jika mereka akan menjual harta kekayaan miliknya, tidak perlu persetujuan pasangan jika mereka akan melakukan perbuatan hukum.

Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, atau pada saat perkawinan dan/atau sepanjang perkawinan itu berlangsung (Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015) yang telah mengubah ketentuan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi dapat juga dibuat selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas untuk perkawinan beda agama sesama WNI sehingga harus dicarikan jalan keluarnya supaya tidak menimbulkan kekosongan hukum. Negara harus mengisi kekosongan hukum tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Salah satu solusi perkawinan beda agama antara WNI dengan WNI atau antara WNI dengan WNA dapat dilakukan di luar Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Pasal 56 UU Perkawinan. Namun, Pasal 56 UU Perkawinan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena menimbulkan suatu permasalahan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Pasal 56 UU Perkawinan telah melakukan diskriminasi bagi WNI miskin yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, karena mereka tidak mampu secara finansial untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut di luar Indonesia. Akibat diskriminasi bagi mereka yang miskin dan akan melaksanakan perkawinan beda agama, di dalam praktik terjadi penyelundupan hukum, yaitu dengan cara berpura-pura pindah agama kepada salah satu pihak, tetapi setelah perkawinannya dinyatakan sah dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan undang-undang, mereka

kembali lagi kepada agama sebelumnya. Asas-asas Hukum Perdata Internasional dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk penentu sahnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, yaitu dengan menggunakan asas *lex loci celebrationis* berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan tersebut diresmikan atau dilangsungkan. Asal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan undang-undang, di tempat tinggal mereka.

Untuk mewujudkan asas keadilan dan mengisi kekosongan hukum serta memberi kepastian hukum kepada warga negaranya, khususnya mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, maka Pemerintah harus segera merevisi Pasal 2 UU Perkawinan yaitu dengan mengganti kalimat dalam Pasal 2 menjadi “Perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini” (artinya tidak perlu memasukkan unsur agama dan kepercayaan di dalam kalimat Pasal 2 tersebut). Disadari bahwa untuk merevisi Pasal 2 tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan dapat dikatakan perubahan itu adalah suatu hal yang mustahil, karena pasti akan menghadapi banyak tantangan dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Buku

Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional.* Bandung: Binacipta–Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987.

- Graveson, R.H.. *Conflict of Laws-Private International Law*, 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 1974.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkaji Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.
- Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Saleh. *Hukum Perdata Internasional*. 1980.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Suhardana, F.X.. *Hukum Perdata Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Jurnal Ilmiah

- Febryantama, Made Trisna, and I Nyoman Bagiastra. “Eksistensi Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 1 (2024): 3731–3742. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p20>.
- Fitriyah, Lailatul, Yasmin Nurzahrah, Putri Intan, Dinar Rizka, and Eva Fidiyati. “Urgensi Mengkodifikasi Hukum Perdata Internasional Dalam Upaya Menghadapi Sengketa Perkawinan Campuran.” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2023): 67–76. <https://doi.org/10.32670/ht.v3i1.3800>.
- Hadana, Erha Saufan, and Ikhsan. “Nikah Beda Agama dan Problem Unifikasi Hukum di Indonesia.” *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 2025): 46–57. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v3i1.336>.
- Ningrum, Cindi Widya, and Mega Dewi Ambarwati. “Peran Hukum Sebagai Kontrol Sosial dalam Kasus Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 131–139. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.604>.
- Sidebang, Jandri Irwadi, Wilda Assa, and Anastasia Emmy Gerungan. “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang menikah di Luar Negeri.” *Lex Privatum* 9, no. 8 (July 2021).

Media Internet

- Kumparan. “Nikah Beda Agama: Cara, Hukum, dan Syaratnya.” *Kumparan*, December 23, 2020. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/nikah-bedaagama-cara-hukum-dan-syaratnya-lupskXj6h9q>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Cara Mencatatkan Pernikahan di Luar Negeri dan di Indonesia." *HukumOnline*, February 2, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mencatatkan-perkawinan-di-dua-negara-lt56d4fd4251dc2>.

Qurani, Hamalatul. "Status Perkawinan WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia." *HukumOnline*, June 4, 2024.
<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c3b2c5a95c/status-perkawinan-wni-di-luar-negeri-menurut-hukum-indonesia>.